

BAB IV

ANALISIS PENEMPATAN ISTRI-ISTRI YANG DI POLIGAMI BERKEDIAMAN DALAM SATU RUMAH DI DESA TANGKIS KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Ketentuan Hukum Islam Tentang Penempatan Istri-istri yang di Poligami Berkediaman Dalam Satu Rumah

Ibnu Qudamah menerangkan, “Tidak boleh seorang suami mengumpulkan dua istri dalam satu tempat tinggal tanpa keridhaan keduanya, baik istri muda maupun istri tua, karena mudarat yang bisa muncul di antara keduanya, yaitu permusuhan dan kecemburuan.

Apabila keduanya dikumpulkan akan mengobarkan pertikaian dan permusuhan. Yang satu akan mendengar atau melihat ketika suaminya “mendatangi” istri yang lain.

Namun, jika kedua istri ridha, hal itu dibolehkan. Sebab, hal itu menjadi hak keduanya dan mereka bisa menggugurkannya. Demikian pula, apabila keduanya ridha suami tidur di antara keduanya dalam satu selimut.

Namun, apabila keduanya ridha suami mencampuri salah satunya dan yang lainnya menyaksikan, hal ini tidaklah diperbolehkan.

Sebab, hal ini adalah perbuatan yang rendah, tidak pantas, dan menjatuhkan kehormatan. Karena itu, walaupun keduanya ridha, tetap tidak di perkenankan.¹

Al-Imam al-Qurthubi rahimahullah juga menyatakan bolehnya mengumpulkan istri dalam satu rumah apabila mereka ridha.²

Dikatakan dalam *Syarh Mukhtashar Khalil* karya al Khurasyii, "Seorang laki-laki boleh menggabungkan dua istrinya dalam satu rumah dengan dua syarat: *Pertama*, Masing-masing istrinya memiliki kamar tersendiri dengan perabotnya dan kebutuhannya seperti toilet, dapur, dan semisalnya yang menjadi kebutuhannya. *Kedua*, keduanya ridla terhadap hal itu, tidak beda antara istri dua, tiga atau empat. Jika keduanya tidak ridla dengan hal itu, maka sang suami tidak boleh menggabungkan kedua istrinya dalam ruangan berbeda dalam satu rumah. Bahkan, dia wajib menyediakan rumah untuk masing-masing dan tidak harus rumah keduanya berjauhan

Pada dasarnya tidak ada di dunia ini suatu perbuatan yang semata-mata mendatangkan maslahat sebagaimana juga tidak ada perbuatan yang semata-mata mendatangkan madharat.

Terkait dengan praktik poligami di tengah-tengah masyarakat, secara jujur jika di amati, tidak sedikit yang berhasil dalam arti tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah dapat berhasil dicapai. Namun demikian, dengan mudah juga kita menjumpai

¹ al-Mughni, "Kitab 'Isyaratun Nisa", "Fashl an Yajma'a Baina Imra'ataihi fi Maskan Wahid"

² al-Jami'li Ahkamil Qur'an, 14/140

pernikahan poligami yang justru memporak-porandakan ketenangan rumah tangga sebelumnya akibat satu dan lain hal, misalnya karena faktor ekonomi, psikologis, sifat yang tidak adil dan sebagainya.

Seperti halnya yang terjadi di desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Rasa keadilan yang merupakan syarat poligami, para pelaku poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah lebih mengutamakan salah satu istrinya. Poligami yang dilakukan lebih mementingkan sepihak saja. Sehingga tujuan perkawinan dalam rumah tangga tidak terwujud dalam rumah tangga tersebut. Yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

B. Analisa Terhadap Praktek Penempatan Istri-istri yang di Poligami Berkediaman Dalam Satu Rumah

Pada dasarnya tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an adalah membentuk keluarga yang bahagia. Hal itu di dasarkan firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21, sebagaimana berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(الروم: 21)

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikannya diantara

kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. ar-Rum: 21).³

Di dalam penafsiran ayat tersebut dikatakan bahwa diantara suami istri terjalin kasih sayang satu dengan yang lain. Kasih sayang itu merupakan pondasi yang kokoh dalam rangka terpenuhinya kelangsungan dan kebutuhan keluarga sehingga tercipta ketenangan dan kebahagiaan antara keduanya. Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak dapat di ukur hanya dengan kasih sayang saja, tetapi dengan kasih sayang tersebut akan mendorong terlaksananya tanggung jawab suami istri dalam berbagai aspek kehidupan dalam keluarga.

Poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah yang terjadi di desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak bila di pandang dari segi agama menurut Ibnu Qudamah tidak membolehkan, sebesar atau sekecil apapun kerelaan istri. Palsalnya hal tersebut bisa menimbulkan madharat bagi keduanya, karena tentu persaingan dan kecemburuan diantara mereka. Keberadaan mereka berdua dalam satu rumah dapat memicu ketegangan dan perselisihan. Masing-masing dapat mendengar suara manja madunya ketika sedang berduaan dengan suami mereka, bahkan bisa jadi melihatnya. Jika mereka rela dengan kondisi seperti itu, maka hukumnya boleh karena itu merupakan hak mereka berdua. Mereka bisa saling maklumi untuk

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 407

tidak mendapatkannya secara utuh. Begitu pula jika mereka rela sang suami tidur di tengah-tengan mereka dalam satu selimut.⁴

Pada dasarnya seorang istri diberi tempat tinggal terpisah dari istri-istri yang lain seperti yang dilakukan oleh Nabi Saw. Allha SWT berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 53, yang sebagian ayatnya berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ... ٥٣

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi Saw kecuali bila kamu diizinkan,,(Q.S. al-Ahzab: 53)⁵

Dalam ayat tersebut menyebutkan rumah-rumah Nabi Saw. Dia (Allah) tidak hanya menyebut satu rumah saja.

Melakukan poligami memerlukan persyaratan yang sangat sulit karena seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Pengertian berbuat adil di sini adalah adil dalam arti mampu melayani segala kebutuhan para istri secara imbang, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, termasuk dalam penyediaan makanan, pakaian, perumahan, waktu dan lain sebagainya. Adapun maksud adil tersebut yaitu:

⁴ *Ibid*, Fiqih Sunah Untuk Wanita, hlm. 730-731

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm 426

1. Adil dalam Pembagian Waktu

Menyamarkan dalam menggilir diantara beberapa istri adalah wajib hukumnya. Di dalam menyamarkan itu di hitung dengan tempat dan waktunya. Seperti sabda Nabi Saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْإِسْمِ مِنْ مُكْتَبِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ لَمْ يَكُنْ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا قَبْدًا نُوا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيَسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا. (رواه ابو داود و احمد)

Artinya:

“Dari ‘Aisyah r.a. berkata, “Rasulullah SAW, tidak melebihkan sebagian kami di atas yang lain, dalam pembagian waktu untuk kembali pada kami. Sekalipun sedikit sekali waktu bagi Rasulullah, beliau tetap bergilir kepada kami, dan didekatinya tiap-tiap isterinya, tanpa mencampurinya hingga ia sampai kepada isterinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya.” (H.R. Abu Dawud dan Ahmad).⁶

2. Adil Atas Tempat Tinggal

Sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah keluarganya, khususnya para istri, salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman. Begitu pula dalam hal poligami, seorang suami selain di tuntutan berlaku adil dalam pembagian waktu gilir, juga memberikan tempat tinggal, maka haram hukumnya mengumpulkan antar dua istri atau lebih banyak di satu tempat,

⁶ Tihami Sobari Sahrani, Fikih Munakahat, Ed 1-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.

kecuali dengan kerelaan diantara istri-istrinya. Maka dari itu wajib bagi suami untuk menyediakannya. Jika tidak, di khawatirkan akan terjadi suatu kecemburuan yang dapat menyebabkan perselisihan.

3. Adil Atas Biaya Hidup dan Pakaian

Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya adalah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi istri sesuai dengan situasi dan kondisi

Dari realita yang terjadi praktek poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah yang di lakukan oleh masyarakat desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tidak sesuai dengan hukum yang disebutkan di atas. Keadilan suami yang berpoligami antara pembagian giliran, tempat tinggal, dan biaya hidup tidak di ciptakan dalam kehidupan rumah tangganya. Kebanyakan keadilan tersebut hanya berlaku pada salah satu istri saja. Ancaman bagi suami yang berpoligami yang condong kepada salah satu istrinya sebagaimana sabda Rasulullah:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدٌ شَقِيهٌ

سَاقِطٌ

Artinya:

“Barang siapa mempunyai istri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada yang satu, maka nanti di akhirat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh atau miring”. (HR. Ahlulsunan, Ibn Hibban dan al-Hakim)

Seperti yang dilakukan oleh bapak Sulaiman. Beliau menempatkan istri-istrinya dalam satu rumah tetapi beliau lebih

mementingkan salah satu istrinya yaitu istri keduanya. Keadilan dalam hukum tidak dapat terlaksana dalam kehidupan rumah tangganya.

Begitu juga dengan bapak Massrokan dan bapak Sutejo. Para pelaku poligami yang menempatkan istri-istri dalam satu rumah tidak ada keadilan terhadap istri dalam rumah tangganya.

Poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah yang terjadi di masyarakat desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak lebih dikenal dengan *nikah wayuhan* yaitu pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi karena tidak di daftarkan atau di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Praktek ini kalau dilihat dari sisi fikih, menurut hemat penulis sah, karena ketika mereka melangsungkan akad pernikahan tetap memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Paling tidak pada waktu akad nikah dilangsungkan, disitu di hadiri oleh calon suami dan calon istri, wali dari pihak wanita, dua orang saksi dan sighthat akad nikah. Dari sini dapat di ambil kesimpulan bahwa praktek poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah yang dilakukan oleh masyarakat desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dilakukan secara bawah tangan atau tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

C. Analisis Dampak Penempatan Istri-istri yang di Poligami Berkediaman Dalam Satu Rumah

pasal 82 ayat (1) dalam Kompilassi Hukum Islam menyebutkan bahwa : “Suami yang mempunyai istri lebih dari kepada

masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang di tanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.⁷

Praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ternyata banyak memberikan dampak permasalahan bagi istri-istrinya. Baik dalam pemenuhan pembagian waktu, tempat tinggal, maupun atas biaya hidup dan pakaian. Sebagaimana yang di alami oleh ibu Mutiah. Menurutnya setelah bapak Sulaiman berpoligami dan menempatkan istri keduanya dalam satu rumah dengannya, ibu Mutiah mersa lebih di sisihkan dan tidak dipedulikan suaminya. Perasaan iri dan dengki sering ada dalam hatinya. Tetapi apa boleh buat, dengan sabaar ibu Mutiah menjalani kehidupan rumah tangganya yang seperti ini demi keutuhan rumah tangganya.⁸

Hal ini juga di alami oleh ibu Sulasih yang sering di abaikan oleh bapak Masrokan. Sebelum suaminya berpoligami, ibu Sulasih merasa segala kebutuhan, perhatian dan waktu dengan suaminya merasa tercukupi. Tetapi semenjak suaminya berpoligami apalagi menempatkan istri keduanya dalam satu rumah bersamanya, kehidupan yang dulu merasa tercukupi sekarang harus berbagi. Rasa kecewa, iri pasti ada karena setiap hari dia harus hidup dan berbagi

⁷Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), Jakarta: Margahayu Permai, 2008, hlm 27

⁸ *Ibid*, Hasil Wawancara dengan ibu Mutiah pada Tanggal 27 September 2014

dengan madunya.⁹ Begitu juga hal yang sama di alami oleh ibu Zumaroh. Semenjak bapak Sutejo menikah lagi dan menempatkan istri keduanya tinggal satu atap bersamanya kehidupan rumah tanggnay terasa hambar karena keberadaan istri keduanya. Hal ini menyebabkan beban hidup ibu Zumaroh.¹⁰

Bagi ibu Mu'ali yang menjadi istri kedua bapak Sulaiman mengemukakan bahwa selama dia hidup bersama dengan ibu Mutiah, dia tidak mau tahu apa yang di alami oleh ibu Mutiah, ibu Mu'ali terima hidup bersama dengan istri pertama dari suaminya tetapi tidak peduli dengannya.¹¹ Sementara ibu Muasaroh istri kedua dari bapak Masrokan, sebagai istri muda dia tahu diri tinggal bersama istri pertama suamiya, walaupun dia merasa cemburudan iri dengan istri pertama suaminya. Sama halnya dengan ibu Mulyati, dia tidak mau berbagi dengan istri pertama suaminya, walaupun dia tahunbahwa suaminya lebih sering bersamanya.¹²

Dari praktek penempatan istri-istri yang di poligami berkediaman dalam satu rumah di desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, penulis dapat menganalisa bahwa para istri yang di tempatkan dalam satu rumah lebih banyak menimbulkan kemadharatan bagi istri-istrinya. Karena pada dasarnya menempatkan istri-istri dalam satu rumah sangat memungkinkan dan di khawatirkan

⁹ *Ibid*, Hasil Wawancara dengan ibu Sulasih pada Tanggal 4 Oktober 2014

¹⁰ *Ibid*, Hasil Wawancara dengan ibu Zumaroh pada Tanggal 11 Oktober 2014

¹¹ *Ibid*, Wawancara dengan ibu Mu'ali pada tanggal 3 Oktober 2014

¹² *Ibid*, Wawancara dengan ibu Muasaroh pada tanggal 4 Oktober 2014

akan terjadi perselisihan dan kecemburuan di antara istri-istri dalam satu rumah. Padahal seorang suami selain di tuntutan dalam pembagian waktu gilir, juga wajib memberikan tempat berteduh kepada para istrinya. Sebagaimana firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ ٦

Artinya:

“tempatkanlah mereka (para istrimu) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempikan (hati) mereka.” (Q.S. At-Tahalaq: 6)¹³

Dalam sebuah hadist Rasulullah Saw bersabda:

إِنْفُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ آخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمْنَةِ اللَّهِ (رواه ابو داود والنسائي)

Artinya:

“takutlah kamu kepada Allah dalam urusan wanita karena sesungguhnya kamu telah ambil mereka dengan amanat dari Allah.” (H.R. Abu Dawud dan Nasa’i)¹⁴

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي آلَاءِ قَسَمٍ مِنْ مَكْتَبِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ لَنَا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَبَدَأَ نُوَا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيئٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا. (رواه ابو داود و احمد)

Artinya:

“Dari ‘Aisyah r.a. berkata, “Rasulullah SAW, tidak melebihkan sebagian kami di atas yang lain, dalam pembagian waktu untuk kembali pada kami. Sekalipun sedikit sekali waktu bagi Rasulullah, beliau tetap bergilir kepada kami, dan didekatinya tiap-tiap isterinya, tanpa mencampurnya hingga ia

¹³ Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 560

¹⁴ KH. Muhammad Syafi’i Hadzami, Fatwa-Fatwa Mualim Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain), Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm. 117

sampai kepada isterinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya.” (H.R. Abu Dawud dan Ahmad).¹⁵

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا... (البقرة: 233)

Artinya:

“Dan kewajiban seorang ayah memberri makan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarnya”. (Q.S. Al-Baqarah:233)¹⁶

Dari ayat-ayat dan hadist-hadist diatas para ahli fiqih berpendapat bahwa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan waktu gilir itu merupakan hak istr-istri yang wajib dibayar oleh suaminya. Dari dalil di atas juga dapat di pahami bahwa, pertama, suami wajib memberi istrinya makanan, pakaian dan tempat tinggal, kedua, suami harus bisa membegi giliran pada istri-istri dengan seadil-adilnya.

Praktek penempatan istri-istri yang di poligami berkediaman dalam satu rumah ini juga banyak memberikan madharat bagi istri-istri dan anak-anak poligami serta tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Ini sejalan dengan kaidah ushul:

در المفاسد مقدم على جلب المصالح.

“Menolak kemadharatan lebih di dahulukan dari pada memperoleh kemashlahatan”.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, Tihami Sobari Sahrani, hlm 366

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm 38

¹⁷ Moh. Adib Bisri, al- Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawaid Fiqh), Rembang: Menara Kudus, 1977, hlm. 24

Kandungan kaidah ini menjelaskan bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemashlahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika satu perbuatan di tinjau dari segi yang lain mengandung kemashlahatan, maka segi larangannya yang harus di dahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kabaikan.¹⁸

Mengenai keadilan berpoligami antara pembagian waktu, tempat tinggal, dan adil atas biaya hidup dan pakaian kepada istri yang kedua di samping istri yang pertama dan anak-anak dari istri yang pertama dan kedua. Sejalan dengan firman Allah SWT:

ذَلِكَ أَدْتَىٰ آلَا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya: “Itulah yang lebih mendekati, agar kamu tidak mempunyai tanggungan keluarga yang banyak”. (QS. an-Nisa’: 3)

Penulis berpendapat, bahwa menetapkan syarat kemampuan ini adalah suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan poligami itu dalam beberapa bentuknya, misalnya disaat-saat munculnya beberapa orang yang memberanikan diri untuk berpoligami hanya karena nafsunya yang besar, padahal sebenarnya ia tidak mampu untuk memberi nafkah, biaya rumah tangganya itu. Akibatnya keddua istrinya itu akan tersia-sia, dan anaknya akan tidak terurus, seterusnya rumah tangganya akan berantakan. Hal ini menjadikan poligami makruh dilakukan dikarenakan tujuan suatu perkawinan tidak akan

¹⁸ *Ibid*, moh. Adib Bisri, hlm. 24

tercapai dan kerusakanlah yang akan mereka dapatkan. Sabda Rasulullah:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak ada bahaya tidak pula membahayakan”¹⁹

Selanjutnya secara umum dampak yang di akibatkan oleh adanya penempatan istri-istri berkediaman dalam satu rumah penulis mengelompokkan menjadi dua dampak, yaitu dampak secara psikologis dan sosiologis, diantaranya:

1. Dampak secara psikologis

Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih, dan kecewa bercampur satu, serta benci karena telah di khianati. Umumnya, para istri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Disamping bingung, mereka juga malu pada tetangga, malu pada keluarga bahkan juga malu pada anak-anak. Ada anggapan di masyarakat bahwa persoalan suami istri merupakan persoalan sangat pribadi yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk orangtua. Akibatnya istri sering kali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak

¹⁹ Mukhtar Yahya, Op. Cit. hlm. 510

terjadi apa-apa. Sikap istri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Akhirnya semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa di pendam sendiri yang lambat laun jika tidak dibatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah curiga.

Problem psikologis lainnya adalah dalam keluarga, baik di antara sesama istri, antara istri dan istri dan anak tiri atau di antara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara istri. Persaingan antar istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda ketimbang istri lainnya. Bahkan, tidak jarang setelah menikah suami menelantarkan istri lainnya dan anak-anaknya. Karena poligami, hubungan baik dan harmonis istri dengan keluarga besar suami menjadi terganggu, demikian sebaliknya hubungan suami dengan keluarga besar istri juga terganggu.

2. Dampak secara Sosiologis

Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup bersama sejumlah istri dan anak-anak, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing istri. Ketentraman masyarakat bersumber dari ketentraman dalam keluarga. Bagaimana mungkin

akan timbul ketentraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak istri dan banyak anak.

Dampak sosiologis dari adanya praktek poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah yaitu adanya suatu anggapan di masyarakat bahwa istri yang dipoligami adalah istri perebut suami orang yang akhirnya dikucilkan dalam pergaulan di masyarakat. Begitu juga dengan anak yang dihasilkan dari praktek poligami dianggap sebagai anak wayuhan yang dalam masyarakat kurang mendapat pengakuan dikarenakan praktek poligami.